



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 03 Januari 2019 dengan register perkara nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Mei 2011, di Lahaddatu, Sabah, Malaysia dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II, bernama AYAH PEMOHON II, serta mas kawin berupa uang sebesar 200 ringgit, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek.



1. ANAK I, tanggal lahir 20 Februari 2012;
2. ANAK II, tanggal lahir 01 Juli 2018;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, dimana yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Samad dan Hamu dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Februari 2018 nomor 0022/001/II/2018;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mendapatkan kesulitan dan halangan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung dari Pemohon I, PEMOHON dengan Pemohon II, PEMOHON II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0022/001/II/2018, tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. AYAH PEMOHON II bin xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan adalah untuk mengurus asal usul anak;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama kali di Lahaddatu, Sabah, Malaysia pada tanggal 01 Mei 2011;
- Bahwa saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Yusuf dan Parenrengi dengan mahar berupa uang sejumlah 200 Ringgit diserahkan tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah jejak dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena tidak tercatat secara resmi berhubung Pemohon I dan Pemohon II berada diperantauan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek.



- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Kutipan Akta Nikah setelah melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa pada tanggal 01 Februari 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kendala saat melakukan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama kali di Malaysia pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa pada tanggal 01 Februari 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mendapat kendala saat mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala saat mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II, yang lahir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2011 tetapi tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 01 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 huruf (a) angka 20 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat";

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, ternyata hanya saksi pertama yang hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2011 di Lahaddatu, Malaysia. Sedangkan saksi kedua tidak hadir, namun hanya mendengar kabar bahwa ada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Malaysia, namun saksi kedua tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam di Lahaddatu, Malaysia pada tanggal 01 Mei 2011, namun tidak dicatatkan secara resmi pada pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa pada tanggal 01 Februari 2018 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan asal usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Mei 2011, di Lahaddatu, Sabah, Malaysia, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan disaksikan oleh Yusuf dan Parenrengi;
- Bahwa sejak menikah tahun 2011 hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa pada tanggal 01 Februari 2018 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2011 telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, namun pernikahan tersebut tidak memenuhi

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II berada diperantauan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa pada tanggal 01 Februari 2018 dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/001/II/2018 tanggal 01 Februari 2018;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan hingga kini tidak ada yang menyangkal bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 01 Mei 2011 tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK I dan ANAK II dilahirkan dalam atau akibat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid V, halaman 690, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق
لثبوته فاسداً أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمضى ثبت
الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به
المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab. Adapun cara menetapkannya di dalam suatu kasus apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan sah secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan dengan pernikahan tersebut bahwa nasab setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti serta cukup beralasan untuk dapat ditetapkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang, untuk dapat diterbitkan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti

Hakim Anggota,

Ttd.

Laila

id, S.Ag.,M.H.

Panitera

Hasmar, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf

, S.H.I.

Panitera

Halama

Halaman Penetapan

Putusan No. 22/P/2019/PA.Ek.



Rajabuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
3	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.